

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional suatu bangsa mencakup di dalamnya pembangunan ekonomi. Dalam pembangunan ekonomi diperlukan peran serta lembaga keuangan untuk membiayai, oleh karenanya pembangunan ekonomi sangat memerlukan ketersediaannya dana yang cukup. Oleh karena itu, keberadaan lembaga keuangan dalam pembiayaan pembangunan ekonomi sangat diperlukan. Salah satu lembaga keuangan yang terlibat dalam suatu pembiayaan pembangunan ekonomi adalah lembaga perbankan. Perbankan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Kredit yang diberikan oleh bank mempunyai dampak yang sangat urgen dalam kehidupan perekonomian suatu negara, dikarenakan kredit yang diberikan secara selektif dan terarah oleh bank kepada nasabah dapat menunjang terlaksananya pembangunan sehingga bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Kredit yang diberikan oleh bank sebagai sarana untuk mendorong pertumbuhan ekonomi baik secara umum maupun khusus untuk sektor tertentu.

Fungsi lembaga bank pada umumnya adalah menerima berbagai bentuk simpanan dari masyarakat, memberikan kredit baik bersumber dari dana yang

diterima dari masyarakat maupun dana yang diperoleh dari pemilik bank (pemegang saham) itu sendiri, Pemerintah maupun Bank Indonesia. Bank merupakan lembaga perantara yang menghimpun beberapa dana dan menempatkannya dalam bentuk aktiva produktif yang disebut dengan istilah kredit. Pemberian kredit kepada masyarakat dilakukan melalui suatu perjanjian kredit antara pemberi dengan penerima kredit sehingga terjadi hubungan hukum antara kedua belah pihak yang menandatangani perjanjian kredit tersebut.

Pelaksanaan pemberian kredit yang dilakukan oleh bank tentunya tidak selalu berjalan lancar sesuai dengan harapan sehingga dalam pelaksanaannya bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit. Bank harus dapat bersikap bijak dalam memberikan pinjaman atau kredit kepada masyarakat sehingga dalam hal ini pihak bank harus memperhatikan prinsip-prinsip penyaluran atau pemberian kredit yang harus diterapkan. Unsur pemberian kredit adalah prinsip kepercayaan, tenggang waktu, *degree of risk*, resiko, prestasi/objek kredit.¹

Seringkali yang ditemui di lapangan proses realisasi kredit dibuat oleh pihak kreditur atau dalam hal ini adalah bank, sedangkan debitur hanya mempelajari dan memahaminya dengan baik yang mana perjanjian kredit tersebut bersifat klausula baku yang telah disediakan pihak bank sebelumnya. Namun demikian perjanjian kredit ini perlu mendapat perhatian khusus dari kedua belah pihak dikarenakan perjanjian kredit mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pemberian, pengelolaan dan pelaksanaan kredit tersebut dalam kesepakatan yang

¹ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1997, hal. 394

dilakukan antara debitur dengan kreditur, apabila debitur menginginkan persetujuan kredit dari bank, maka debitur harus memiliki karakteristik dan penilaian khusus yang dilakukan oleh analis bank dalam hal ini khususnya adalah Bank Jatim, yang mana Bank Jatim harus tetap berpedoman terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (yang kemudian disebut dengan No. 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum) khususnya pada Pasal 10 yakni kualitas kredit ditetapkan berdasarkan faktor penilai diantaranya adalah (a) prospek usaha, (b) kinerja debitur, serta (c) kemampuan membayar.

Tidak menutup kemungkinan meskipun sudah terdapat perjanjian kredit masih terdapat beberapa debitur yang melakukan wanprestasi yang tidak sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati. Sehingga hal tersebut dapat mengakibatkan kredit gagal bayar yang mengakibatkan kredit tersebut macet.

Meningkatnya angka kredit macet di Bank Jatim Cabang Bangkalan, terdapat berbagai penyebab yang salah satunya adalah debitur mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor atau unsur kesengajaan atau kondisi di luar kemampuan debitur. Kredit macet merupakan kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya terdapat tunggakan telah melampaui 180 hari². Kredit macet berada dalam kondisi dimana pihak bank merasa dirugikan. Pengalaman kredit macet dalam tahun terakhir ini telah memacu kalangan perbankan untuk lebih berhati-hati dalam mengatur alokasi dana kredit. Di samping peningkatan sistem pembinaan nasabah, analisis atas

² PBI No. 7/2/PBI/2005 dan Surat Edaran BI No. 7/3/DPNP Tanggal 31 Januari 2006 tentang penilaian kualitas aset bank umum, serta POJK No. 29/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan

permohonan kredit lebih terarah dan pengamanan kredit juga lebih digalakkan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan pembiayaan masyarakat. Aktivitas Bank yang terbanyak akan berkaitan erat secara langsung ataupun tidak langsung dengan kegiatan pemberian kredit.

Usaha PT Bank Jatim Cabang Bangkalan bergerak dalam bidang perkreditan. Bank tidak dapat terhindarkan dari masalah kredit macet, kecuali bagi bank yang baru didirikan. Problematika dan posisi kredit macet dalam bidang perbankan merupakan suatu penyakit kronis yang sangat mengganggu dan mengancam sistem perbankan Indonesia yang harus diantisipasi oleh semua pihak terlebih lagi keberadaan bank mempunyai peranan strategis dalam kegiatan perekonomian Indonesia.³

Secara konkrit, problematika yang dialami oleh Bank Jatim dalam penyaluran kredit kepada masyarakat (debitur) telah melakukan evaluasi dan monitoring sebagaimana yang ditentukan secara teknis dalam Pasal 11 POJK No. 40/POJK.03/2019 yang antara lain terdiri atas penilaian kinerja debitur, prospek usaha dan kemampuan membayar debitur. Kesemua unsur tersebut telah diterapkan oleh Bank Jatim Cabang Bangkalan. Namun, memang ada beberapa sub-sub unsur dalam penilaian kinerja debitur yang belum maksimal dilakukan seperti halnya salah satu contoh pada sub terkait profitabilitas bahwa untuk mengetahui perolehan laba debitur seharusnya debitur mampu menunjukkan neraca laba yang diperolehnya dengan tujuan agar bank dapat mengukur potensi

³ Frans Hendra Winarta, *Teknisi Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Pendekatan Hukum*, , <http://www.mitranetra.or.id>, diakses tanggal 12 April 2021.

membayar setiap debitur yang mengajukan dana kredit. Namun, hal ini kurang diperhatikan oleh Bank Jatim Cabang Bangkalan karena notabene mayoritas status mata pencaharian debitur tersebut adalah pedagang kecil dan menengah sehingga secara komprehensif debitur tidak mempunyai neraca laba yang pasti. Terkadang pula tingkat kejujuran debitur inilah yang harus diuji sebelum diberikannya dana kredit. Oleh karenanya, Bank Jatim Cabang Bangkalan mempunyai inisiatif sendiri untuk melakukan penilaian karakter debitur terlebih dahulu sebagai bentuk syarat dan ketentuan sebelum pencairan dana kredit tersalurkan.

Beberapa Tindakan dalam penilaian karakter debitur sudah mulai diterapkan oleh Bank Jatim Cabang Bangkalan. Mekanismenya dilakukan dengan cara pencairan kredit yang diajukan tidak sepenuhnya dicairkan diawal kepada debitur. Bank Jatim Cabang Bangkalan mengambil kebijakan dengan cara mencairkan kredit setengah dari besaran dana yang diajukan, yang kemudian setengah lainnya diberikan pada saat debitur dianggap mampu dan prospek usaha lancar tentunya hal ini berkaitan dengan prosentase laba yang dihasilkan setelah mendapat dana kredit sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk mengevaluasi dan memonitoring karakter debitur dalam melaksanakan tanggungjawabnya dalam memenuhi kewajiban membayar utang kepada bank. Dengan demikian bahwa unsur utama dan penting yang prioritas harus diperhatikan oleh pihak bank selaku pemilik dana yakni kedetailan dalam menilai karakter debitur, karena karakter merupakan watak dan rasa tanggungjawab yang melekat pada diri seorang debitur sebagai makhluk individu.

Dalam usaha perkreditan ini, pihak bank berusaha meminimalisir risiko akibat kegagalan atau ketidakmampuan nasabah mengembalikan jumlah pinjaman yang diterima dari bank beserta bunganya dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian kredit yang telah disepakati kedua belah pihak. Apabila terjadi kredit macet maka bank harus melakukan teknik-teknik pengendalian dalam mengatasi kredit macet tersebut sampai dengan tidak adanya alternatif lainnya seperti diberlakukannya penyelamatan kredit, serta melakukan lelang atas barang agunan yang diserahkan oleh debitur sebagai jaminan. Oleh karena itu, semakin meningkat dan berkembangnya kegiatan usaha perbankan, peranan bidang hukum dalam mendukung keberhasilan itu pun semakin dirasakan penting.

Adanya POJK tersebut dapat dilihat keberlakuan atau keefektifitasannya sebagai suatu bentuk aturan-aturan yang dapat dijadikan sebagai payung hukum untuk meminimalisir kredit macet di bidang perbankan khususnya Bank Jatim Cabang Bangkalan. Berdasarkan prosentase jumlah debitor macet yang terjadi sebelum dan sesudah terbitnya POJK No. 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Aset Bank Umum khususnya pada praktik perbankan Bank Jatim Cabang Bangkalan dapat dilihat dari data table nasabah debitor Bank Jatim Cabang Bangkalan pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 untuk mengetahui fluktuatif tingkat kemacetan yang dialami oleh beberapa nasabah debitor Bank Jatim cabang Bangkalan antara lain sebagai berikut :

Tabel 1. Prosentase Nasabah Debitor Macet Bank Jatim Cabang Bangkalan

Tahun	Jumlah Nasabah Debitor Macet	Kualifikasi
2017	3	Macet
2018	4	Macet
2019	9	Macet
2020	3	Macet

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat tingkat kemacetan debitor Bank Jatim Cabang Bangkalan menduduki prosentase yang lebih banyak terdapat di tahun 2019 yakni tahun sebelum POJK tersebut berlaku efektif. Berdasarkan Pasal 77 POJK menyatakan bahwa POJK tersebut berlaku per tanggal 1 Januari 2020. Kondisi seperti inilah yang harus diukur dan diteliti terkait keefektifitasan daripada praktik POJK tersebut di lingkungan perbankan khususnya Bank Jatim Cabang Bangkalan. Dengan demikian ingin dikaji lebih dalam pelaksanaan teknis pemberian kredit Bank Jatim Cabang Bangkalan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam POJK tersebut, selanjutnya juga untuk mengkaji kendala-kendala yang dialami oleh Bank Jatim Cabang Bangkalan serta upaya yang harus dilakukan untuk meminimalisir adanya risiko kredit macet, dengan demikian perlu dilakukan penelitian ilmiah yang berjudul **“Penetapan Kualitas Kredit di Bank Jatim Cabang Bangkalan Pasca Berlakunya POJK NO. 40/POJK.03/2019”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian pada latar belakang masalah tersebut dapat dirumuskan suatu permasalahan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Apakah penilaian kinerja debitur, penerapan kriteria prospek usaha, penilaian kemampuan membayar debitur yang diterapkan PT Bank Jatim Cabang Bangkalan telah sesuai dengan POJK No. 40/POJK.03/2019 ?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi PT Bank Jatim Cabang Bangkalan dalam melaksanakan POJK No. 40/POJK.03/2019 ?
3. Bagaimana upaya PT Bank Jatim Cabang Bangkalan dalam melaksanakan POJK No.40/POJK.03/2019?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diambil, maka dapat diambil suatu tujuan penelitian diantaranya sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis penilaian kinerja debitur, penerapan kriteria prospek usaha, dan penilaian kemampuan membayar debitur yang telah diterapkan oleh PT Bank Jatim Cabang Bangkalan pasca diberlakukannya POJK No. 40/POJK.03/2019.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis hambatan yang dihadapi PT Bank Jatim Cabang Bangkalan dalam melaksanakan POJK No. 40/POJK.03/2019.
3. Untuk mengkaji dan menganalisis upaya PT Bank Jatim Cabang Bangkalan dalam melaksanakan POJK No.40/POJK.03/2019.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan pada poin sebelumnya, maka dapat diambil suatu manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum guna mengembangkan disiplin ilmu hukum, khususnya hukum perbankan dan sebagai bahan masukan atau informasi pada penelitian lebih lanjut.

2. Secara Praktis :

Secara praktis hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan dalam upaya pencegahan dan penyelesaian jika terjadi kredit macet yang dapat bermanfaat bagi lembaga perbankan pada umumnya serta pada khususnya pada PT Bank Jatim Cabang Bangkalan.

1.5 Keaslian Penelitian

Dalam bab ini, peneliti akan mencari dan menelusuri karya-karya tulisan yang terdahulu untuk meminimalisir adanya tema pembahasan yang sudah pernah diteliti sebelumnya. Sebagai bahan kajian dalam penelitian ini, terdapat penelitian terdahulu yang membahas tentang kualitas kredit diantaranya sebagai berikut :

Tabel 2. Keaslian Penelitian

Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1. Tesis Nani Triwahyuniati, S.H (Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, 2008)	Pelaksanaan Analisis Pemberian Kredit Di PT Bank Huga Cabang Semarang	Yuridis Empiris	Penelitian ini terkait pelaksanaan analisis pemberian kredit dalam mengurangi resiko kredit macet serta untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan analisis pemberian kredit dan cara mengatasinya	Penelitian ini berbeda karena untuk mengetahui kesesuaian penetapan kualitas kredit yang diterapkan oleh Bank Jatim Cabang Bangkalan dengan ketentuan POJK No. 40/POJK.03/2019 yang menjadi objek penelitian.
2. Tesis Aan Triandi, S.H. (Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2018)	Analisis Tentang Restrukturisasi Kredit Untuk Menghindari Terjadinya Kredit Macet (Studi Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Lubuk Pakam	Yuridis Normatif	Penelitian ini terkait mekanisme restrukturisasi kredit pada bank konvensional, kriteria kredit bermasalah yang dapat dilakukan restrukturisasi kredit, serta terkait proses restrukturisasi kredit pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Lubuk Pakam	Penelitian ini berbeda karena untuk mengetahui kesesuaian penetapan kualitas kredit yang diterapkan oleh Bank Jatim Cabang Bangkalan dengan ketentuan POJK No. 40/POJK.03/2019 yang menjadi objek penelitian.

3. Tesis Ana Afriana Amir, S.H (Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, 2020)	Penyelesaian Kredit Macet Melalui Jalur Non Litigasi Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Barat	Normatif	Penelitian ini terkait kendala dalam penyelesaian kredit macet melalui jalur non litigasi PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Barat serta bentuk tanggung jawab PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Barat dalam penyelesaian kredit macet melalui jalur non litigasi tersebut.	Penelitian ini berbeda karena untuk mengetahui kesesuaian penetapan kualitas kredit yang diterapkan oleh Bank Jatim Cabang Bangkalan dengan ketentuan POJK No 40/POJK.03/2019 yang menjadi objek penelitian.
---	--	----------	--	--

1.6 Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisis. Terhadap pemeriksaan yang mendalam pada fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.⁴

⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1997, hal. 39

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris yakni jenis penelitian hukum secara lapangan yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud dengan mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan bahan hukum yang dibutuhkan.⁵

2) Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.⁶ Dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang bersifat kualitatif berdasarkan data yang diperoleh terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan kebenaran yang terjadi di PT Bank Jatim Cabang Bangkalan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁷

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan studi kasus (*study case*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang

⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002, hal. 15

⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, 2012, hal. 126

⁷ Bambang Waluyo, *Op.Cit.*, hal. 15

dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁸ Sedangkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan- pandangan dan doktrin- doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin- doktrin di dalam ilmu hukum, yang akan ditemukan ide- ide yang melahirkan pengertian- pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.⁹ Sedangkan pendekatan studi kasus merupakan pendekatan yang beranjak dari keadaan fakta yang terjadi di lapangan, dalam hal ini adalah keadaan faktual terkait kondisi kredit macet yang dialami oleh PT Bank Jatim Cabang Bangkalan.

3) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kantor PT Bank Jatim Cabang Bangkalan yang beralamatkan di Jalan KH. Moh. Kholil No. 38, Kelurahan Demangan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur dan melakukan survey lokasi usaha calon debitur PT Bank Jatim yang mayoritas berada di wilayah kerja PT Bank Jatim Cabang Bangkalan.

4) Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengetahui rumusan dan pengumpulan data yang relevan, setiap tahap melakukan berbagai cara untuk mendapatkan informasi, diantaranya melakukan survey ke lokasi penelitian dengan mengamati segala peristiwa yang

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Selanjutnya disebut Peter Mahmud Marzuki I), Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hal 133.

⁹ *Ibid*, hal 135-136.

terjadi dengan berpedoman POJK No. 40/POJK.03/2019 serta menganalisis data-data nasabah yang menjadi debitur kredit macet mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2020.

Pengumpulan data adalah suatu kegiatan merapikan data dari hasil pengumpulan data lapangan sehingga siap digunakan untuk dianalisa.¹⁰ Pada bagian ini mendapatkan data yang lebih akurat guna dengan pengumpulan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dengan 2 (dua) cara yaitu sebagai berikut:

- a. Data primer yaitu data yang langsung diperoleh di lapangan melalui wawancara;
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian orang lain, baik yang berbentuk laporan penelitian berupa skripsi, tesis, disertasi maupun artikel jurnal.

Adapun Alat pengumpulan data yang digunakan meliputi :

- a. Wawancara yaitu melakukan tanya jawab secara langsung kepada nasabah debitur yang mengalami kredit macet, kepala bidang kredit PT Bank Jatim Cabang Bangkalan untuk memperoleh informasi tentang analisis pemberian kredit dan terkait alasan terjadinya kredit macet;
- b. Pengamatan yaitu melakukan pengamatan kepada usaha nasabah debitur;

¹⁰ *Ibid*

c. Studi dokumen/studi pustaka yaitu melakukan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan terkait serta referensi dan bahan-bahan hukum terkait dengan analisis pemberian kredit diantaranya sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
- 2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

5) Analisis Data

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang telah terkumpul dari setiap sumber seperti dari data nasabah kredit macet tahun 2017 sampai tahun 2020, pengamatan yang telah dilakukan di lapangan kemudian dirangkum diseleksi berdasarkan pokok permasalahan yang telah dirumuskan sebelum kegiatan penelitian berlangsung, sekaligus mencakup proses penyusunan data kedalam kategori permasalahan dan menganalisa setiap masalah yang ada dan di akhir tahap ini semua data yang relevan diharapkan telah tersusun rapi sesuai dengan data yang dibutuhkan. Teknik analisis data dilaksanakan dalam suatu proses yang pelaksanaannya harus sudah dimulai sejak awal sampai akhir penelitian. Jadi semua data dan informasi yang didapat pada suatu penelitian harus segera dituangkan dalam tulisan.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis yuridis kualitatif yaitu menganalisis semua data yang telah diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat

memberikan jawaban atas permasalahan penelitian tentang penetapan kualitas kredit di Bank Jatim Cabang Bangkalan pasca berlakunya POJK Nomor : 40/POJK.03/2019.